

ABSTRAK PERATURAN

TARIF CUKAI – CUKAI HASIL TEMBAKAU – PERUBAHAN

2024

PERMENKEU RI NO. 96, BN 2024/NO. 936, 6 HLM.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 193/PMK.010/2021 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU BERUPA ROKOK ELEKTRIK DAN HASIL PENGOLAHAN TEMBAKAU LAINNYA

ABSTRAK : – Dalam rangka mengendalikan konsumsi hasil tembakau, melindungi industri tembakau yang padat karya, serta optimalisasi penerimaan negara, diperlukan perubahan terhadap ketentuan tarif cukai hasil tembakau berupa rokok elektrik dan hasil pengolahan tembakau lainnya. Perubahan ini juga dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan hukum serta target penerimaan cukai tahun 2025 yang telah disepakati.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 11 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 76 TLN No. 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No. 246 TLN No. 6736); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166 TLN No. 4916) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225 TLN No. 6994); PERPRES No. 140 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 250); PERPRES No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); PERMENKEU No. 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERMENKEU No. 135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 977); PERMENKEU No. 193/PMK.010/2021 (BN Tahun 2021 No. 1385) sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 192/PMK.010/2022 (BN Tahun 2022 No. 1274).
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang perubahan tarif cukai hasil tembakau, meliputi rokok elektrik dalam berbagai bentuk (padat, cair sistem terbuka, cair sistem tertutup) dan hasil pengolahan tembakau lainnya (tembakau molasses, tembakau hirup, tembakau kunyah). Ketentuan ini berlaku mulai 1 Januari 2025, dengan pelaksanaan penyesuaian tarif dilakukan secara bertahap hingga memenuhi batas waktu yang ditetapkan.

CATATAN : – Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Diundangkan pada tanggal 12 Desember 2024, dan ditetapkan tanggal 4 Desember 2024.

- Mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor [193/PMK.010/2021](#) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor [192/PMK.010/2022](#)
- Lampiran halaman 6